



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

+

- Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

+

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
28. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
29. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
30. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
31. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

+

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Laporan Arus Kas.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp883.623.206.005,77
b. Belanja	Rp883.088.169.237,31
c. Transfer	<u>Rp161.957.797.048,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp535.036.768,46
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp1.094.928.375,66
- Pengeluaran	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
- Pembiayaan Netto	Rp94.928.375,66
e. Silpa	Rp629.965.144,12

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.719.232.309,23 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | Anggaran Pendapatan
setelah Perubahan | Rp889.342.438.315,00 |
| 2) | Realisasi | <u>Rp883.623.206.005,77</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp5.719.232.309,23 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp6.390.694.797,69 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) | Anggaran Belanja setelah
Perubahan | Rp889.478.864.035,00 |
| 2) | Realisasi | <u>Rp883.088.169.237,31</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp6.390.694.797,69 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp(102.930.236.196,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | Anggaran Transfer setelah
Perubahan | Rp59.027.560.852,00 |
| 2) | Realisasi | <u>Rp161.957.797.048,00</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp(102.930.236.196,00) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(671.462.488,46) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | Anggaran Susplus / Defisit
setelah Perubahan | Rp(136.425.720,00) |
| 2) | Realisasi | <u>Rp535.036.768,46</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) | Rp(671.462.488,46) |

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp41.497.344,34 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran	Penerimaan	Rp1.136.425.720,00
	Pembiayaan setelah Perubahan	
2) Realisasi		<u>Rp1.094.928.375,66</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp41.497.344,34

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran	Pengeluaran	Rp1.000.000.000,00
	Pembiayaan setelah Perubahan	
2) Realisasi		<u>Rp1.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp41.497.344,34 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran	Pembiayaan Netto	
	setelah Perubahan	Rp136.425.720,00
2) Realisasi		<u>Rp 94.928.375,66</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp41.497.344,34

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1.576.907.026.238,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp 29.963.679.736,19
a. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.546.907.026.238,95

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp6.676.348.526,08
b. Arus Kas Bersih dari aktifitas operasi	Rp104.871.815.141,17
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(105.336.778.372,71)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran/transitoris	Rp 1.737.731.456,05
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp7.949.116.750,59

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

- b. lampiran II Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal ~~7~~ NOVEMBER 2022


PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASISTEN I
KA. BPKAD
KABAG. HUKUM
DAN HAM

BUPATI KEPULAUAN ARU, *f*


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal ~~7~~ NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 14. TAHUN 2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAM,



GEORGE H. KARUNY, SH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 14. TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 4

I. UMUM

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas